



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KEPUTUSAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 8/HK.01.01/K.SB-04/10/2025

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENILAI ARSIP USUL MUSNAH DAN USUL SERAH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang** : a bahwa berdasarkan Pasal 101 UU Nomor 7 tahun 2017 huruf f Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b bahwa Arsip usul musnah merupakan daftar arsip yang telah melalui proses penilaian oleh tim penilai dan dinyatakan tidak memiliki nilai guna, telah habis masa retensinya, serta memenuhi kriteria untuk dimusnahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- c bahwa Arsip usul serah merupakan daftar arsip inaktif yang akan diserahkan ke lembaga kearsipan, seperti Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan/atau Lembaga Kearsipan Daerah, karena memiliki nilai guna kesejarahan (permanen)
- d Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Nomor: 060/RT.02/SB-04/10/2025 tertanggal 22 Oktober 2025 tentang Penetapan Tim Penilai Arsip Usul Musnah dan Usul Serah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota
- e bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a,b,c dan d di atas, dipandang perlu menetapkan Tim Penilai Arsip Usul Musnah dan Usul Serah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Arsip;
- 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas;
- 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Jadwal Retensi Arsip;

- 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI ARSIP USUL MUSNAH DAN USUL SERAH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**
- KESATU :** Menetapkan Tim Penilai Arsip Usul Musnah dan Usul Serah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari Ketua dan Anggota sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** Tim Penilai Arsip melakukan penilaian terhadap Daftar Arsip Usul Musnah dan melakukan verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip dan hasil penilaian tersebut dituangkan dalam pertimbangan tertulis Tim Penilai Arsip Usul Musnah dan disampaikan kepada Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA** Tim Penilaian Arsip melakukan penilaian terhadap Daftar Arsip Statis yang mempunyai nilai guna permanen dan telah habis masa simpannya dan dinyatakan tidak diperlukan lagi dalam kegiatan operasional Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT :** Biaya yang ditimbulkan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal, 23 Oktober 2025

KETUA,



YORIZA ASRA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI ARSIP USUL MUSNAH DAN USUL SERAH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 8/HK.01.01/K.SP-04/10/2025
TANGGAL : 23 Oktober 2025

SUSUNAN TIM PENILAI ARSIP USUL MUSNAH DAN USUL SERAH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	OT SAPUTRA, S.Sos	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2	ELIZA, S.Ak	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN DAN HUMAS	ANGGOTA
3	FERDHY ASWINDO, S.H	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
4	RAHMAT IKHSAN, S.Pd	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
5	NENSY ELVIYANTI, S.H	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
6	YESKI LESTARI, S.Hum	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
7	YESKA ADILLA, S.Pd	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal, 23 Oktober 2025

KETUA,



YORIZA ASRA